SIMPUL: Jurnal Ilmu Politik dan Hukum
Vol. 2, No. 1, Maret 2026, pp. 12-18
eISSN 3090-0867 | https://ejournal.gemacendekia.org/index.php/simpul

Analisis Penerapan Pasal 1365 KUHPerdata dalam Tindakan Pemerintah Daerah Lombok Barat sebagai Perbuatan Melawan Hukum

Muhammad Rizky Pratama [a,1*], Nur Aisyah Rahmadani [b,2]

[a] Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Indonesia
[b] Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia
[1] rizky.pratama@unram.ac.id *; [2] nuraisyah.rahmadani@uii.ac.id
* Corresponding Author

ABSTRACT

The application of Article 1365 of the Civil Code (KUHPerdata) regarding unlawful acts is crucial in assessing actions taken by local governments. This study aims to analyze the application of Article 1365 of the Civil Code in the actions of the West Lombok local government that are considered unlawful acts. In this context, unlawful acts can be defined as actions that violate the rights of others or applicable legal norms, which may cause harm to other parties. This study employs a legal-normative method, utilizing an analytical approach to relevant legislation, as well as a case study of the actions taken by the West Lombok local government. The results of the study indicate that although the local government possesses the authority to formulate policies, certain actions taken have violated the legal principles established in Article 1365 of the Civil Code, such as non-compliance with applicable legal procedures or the presence of elements of negligence that cause harm to others. This study concludes that the application of Article 1365 of the Civil Code in cases of unlawful acts by the West Lombok local government needs to be reinforced with stricter oversight to ensure justice for the community.

Copyright © 2025, The Author(s)
This is an open-access article under the CC–BY-SA license

Article History
Received 2026-03-9
Revised 2026-03-15
Accepted 2026-03-15
Published 2026-03-31

Keywords
Article 1365 of the Civil Code, Tort, Local Government, West Lombok, Civil Law.

1. Pendahuluan

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, konsep perbuatan melawan hukum merupakan salah satu dasar penting yang memengaruhi berbagai aspek tanggung jawab hukum, termasuk tindakan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah daerah. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa *"setiap perbuatan yang melawan hukum, yang oleh karena itu menimbulkan kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut"* dan menjadi pijakan utama bagi tuntutan pertanggungjawaban perdata di Indonesia. Konsep ini tidak hanya relevan dalam hubungan antarindividu, tetapi juga dalam konteks tindakan administrasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Daerah Lombok Barat. Fundamentalnya, perbuatan melawan hukum berkaitan dengan prinsip keadilan dan restorasi hak bagi pihak yang dirugikan akibat tindakan yang bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku (Kristiawanto, 2022).

Perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata memiliki sejumlah unsur yang harus dipenuhi agar tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai dasar gugatan. Unsur-unsur tersebut meliputi adanya suatu perbuatan hukum, perbuatan tersebut melanggar hukum atau ketentuan umum yang berlaku, adanya kerugian yang nyata, serta hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang timbul (Waluyo, 2022). Dalam kerangka ini, ketika tindakan pemerintah daerah menimbulkan kerugian bagi masyarakat, paradigma perbuatan melawan hukum menghadirkan dasar hukum untuk menuntut pertanggungjawaban dan ganti rugi. Perlu dipahami bahwa konsep perbuatan melawan hukum bersifat umum dan dapat diaplikasikan tanpa harus ada hubungan kontraktual terlebih dahulu antara pihak yang dirugikan dan pihak yang melakukan perbuatan tersebut. Begitu pula dalam konteks

How to cite: Pratama, M. R., & Rahmadani, N. A. (2026). Analisis Penerapan Pasal 1365 KUHPerdata dalam Tindakan Pemerintah Lombok Barat sebagai Perbuatan Melawan Hukum. *SIMPUL: Jurnal Ilmu Politik dan Hukum, 2*(1), 12-18. https://doi.org/10.71094/simpul.v2i1.366

pemerintah daerah, tindakan administratif ataupun kewenangan yang dilampaui dapat menimbulkan kerugian yang menimbulkan pertanggungjawaban menurut hukum perdata.

Pembahasan mengenai penerapan Pasal 1365 KUHPerdata terhadap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah menjadi isu yang kompleks karena keberadaan pemerintah tidak hanya sebagai subjek hukum pribadi, tetapi juga sebagai institusi publik yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Pendekatan tradisional terhadap Pasal 1365 menekankan perbuatan yang dilakukan oleh individu atau badan hukum swasta, namun perkembangan yurisprudensi menunjukkan bahwa perbuatan melawan hukum juga dapat digunakan untuk menguji tindakan pemerintah, terutama ketika tindakan tersebut menyebabkan kerugian bagi masyarakat tanpa dasar hukum yang sah atau melampaui kewenangan yang dimiliki (UIN Alauddin, 2022).

Penerapan Pasal 1365 dalam konteks tindakan pemerintah daerah sering kali bertemu dengan tantangan karena kehadiran hukum administrasi negara dan kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mengadili sengketa administratif. Putusan-putusan pengadilan administrasi dan perdata sering bersinggungan ketika masyarakat mencari keadilan atas tindakan pemerintah yang dianggap melampaui wewenang atau merugikan publik. Dalam praktiknya, fenomena ini menunjukkan bahwa penerapan Pasal 1365 tidak hanya menguji aspek perdata semata, tetapi juga mempertimbangkan nuansa hukum tata negara dan administrasi publik.

Gugatan perbuatan melawan hukum terhadap tindakan pemerintah telah dibahas dalam berbagai kajian yuridis di Indonesia. Pada umumnya, para sarjana menekankan bahwa perbuatan melawan hukum oleh pejabat publik dapat terjadi ketika tindakan yang dilakukan bertentangan dengan undang-undang, prinsip kehati-hatian, atau asas legalitas dalam tindakan administrasi negara (Hakanadila, 2023). Dalam konteks ini, perbuatan melawan hukum tidak hanya dilihat dari aspek formal pelanggaran norma, tetapi juga dari dampak kerugian yang diderita masyarakat akibat keputusan atau kebijakan pemerintah daerah yang diambil tanpa dasar hukum yang kuat atau tanpa memperhatikan prosedur hukum yang berlaku.

Pemerintah daerah Lombok Barat sebagai subjek hukum publik memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Kewenangan ini mencakup penerbitan kebijakan, regulasi daerah, pelaksanaan proyek pembangunan, serta perlindungan hak warga negara. Namun, ketika kewenangan ini dilakukan tanpa memperhatikan asas-asas hukum yang berlaku, termasuk asas keterbukaan dan perlindungan hak, tindakan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Dalam konteks hukum perdata, tindakan pemerintah daerah yang bersifat sewenang-wenang atau melampaui kewenangan yang diberikan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi elemen-elemen yang ditetapkan dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

Salah satu contoh nyata temuan dalam studi terdahulu adalah ketidakjelasan penafsiran terhadap apa yang dimaksud dengan "melawan hukum" dalam Pasal 1365 KUHPerdata karena KUHPerdata sendiri tidak memberikan definisi rinci mengenai unsur tersebut (Waluyo, 2022). Keadaan ini menyebabkan hakim dan akademisi seringkali mengembangkan interpretasi melalui yurisprudensi dan teori hukum yang relevan untuk menentukan apakah suatu tindakan pemerintah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Misalnya, ketentuan mengenai asas kewenangan dan batasan tindakan administratif yang adil sering dijadikan acuan tambahan ketika menilai tindakan pemerintah yang memicu gugatan atas dasar Pasal 1365.

Selain itu, dalam praktik peradilan, ganti kerugian sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum sering kali menjadi bagian pokok dari tuntutan. Ganti kerugian ini umumnya bertujuan untuk mengembalikan posisi pihak yang dirugikan seolah-olah perbuatan tersebut tidak terjadi. Aspek ini memiliki relevansi mendalam dengan tujuan hukum perdata untuk menegakkan keadilan restoratif, di mana pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum diharuskan menanggung akibat finansial atas kerugian yang ditimbulkan. Konteks ini menjadi semakin kompleks ketika yang dituntut adalah pemerintah daerah karena sumber dana dan prosedur ganti rugi berbeda dibandingkan dengan subjek hukum swasta.

Kajian akademik juga menunjukkan perlunya penegakan hukum yang tegas terhadap tindakan pemerintah yang merugikan masyarakat, terutama ketika tindakan tersebut tidak

sesuai dengan asas legalitas dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap aturan administratif dapat menimbulkan konflik antara hukum perdata dan hukum administrasi negara, yang pada akhirnya berdampak pada kepastian hukum bagi masyarakat. Sengketa semacam ini sering kali berujung pada putusan pengadilan administrasi, tetapi sejumlah akademisi berpendapat bahwa pengadilan perdata juga memiliki peranan penting dalam memberikan ganti kerugian melalui Pasal 1365 KUHPerdata ketika tindakan pemerintah menyebabkan kerugian materiil yang jelas bagi warga.

Perumusan masalah dalam penelitian ini berkisar pada bagaimana penerapan Pasal 1365 KUHPerdata dalam tindakan pemerintah daerah Lombok Barat dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum; faktor apa saja yang menyebabkan tindakan tersebut melampaui batas kewenangan; serta bagaimana mekanisme pertanggungjawaban dan upaya ganti kerugian dilakukan berdasarkan hukum perdata di Indonesia. Penelitian semacam ini memiliki relevansi praktis yang tinggi karena mampu memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana norma perbuatan melawan hukum beroperasi ketika subjeknya adalah pemerintah daerah sebagai pelaksana kekuasaan publik.

Kajian teoritis yang mendalam juga menunjukkan bahwa perbuatan melawan hukum dapat diterapkan tidak hanya ketika terdapat pelanggaran nyata terhadap norma tertulis, tetapi juga ketika asas rasionalitas, fairness (keadilan), dan kepatutan hukum dilanggar. Ketika pemerintah daerah bertindak tanpa mempertimbangkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum atau menimbulkan kerugian tanpa alasan yang sah, tindakan tersebut berpotensi menjadi dasar tuntutan perbuatan melawan hukum di pengadilan perdata. Dengan demikian, Pasal 1365 KUHPerdata berperan sebagai instrumen penting dalam menegakkan pertanggungjawaban publik, termasuk dalam ranah administrasi pemerintahan daerah.

Lebih lanjut, studi yuridis normatif menunjukkan bahwa perpaduan antara hukum perdata dan hukum administrasi menjadi kunci untuk memahami bagaimana pertanggungjawaban pemerintah daerah dijalankan secara komprehensif. Dalam konteks Lombok Barat, penggunaan Pasal 1365 KUHPerdata untuk menguji tindakan pemerintah daerah mencerminkan kebutuhan untuk memperluas pemahaman hukum perdata agar tidak hanya berlaku antara individu atau badan hukum privat, tetapi juga terhadap tindakan publik yang merugikan pihak lain.

Sebagai bagian dari penelitian ini, kajian terhadap putusan pengadilan terkait tindakan pemerintah daerah yang merugikan masyarakat akan menjadi bukti empiris yang memperkaya analisis. Putusan-putusan tersebut akan membantu menilai bagaimana hakim menafsirkan unsur perbuatan melawan hukum, elemen pelanggaran, serta keterkaitan antara tindakan pemerintah dan kerugian yang dialami oleh pihak masyarakat.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan studi kasus sebagai metode utama untuk menganalisis penerapan Pasal 1365 KUHPerdata dalam tindakan pemerintah daerah Lombok Barat yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Pendekatan yuridis-normatif digunakan karena fokus penelitian adalah pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta implementasi praktis dari Pasal 1365 KUHPerdata dalam konteks hukum administrasi. Studi kasus dipilih untuk menggali permasalahan hukum yang spesifik terkait dengan kebijakan pemerintah daerah yang melampaui kewenangan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dengan menganalisis kasus konkret, penelitian ini dapat memberikan wawasan mendalam mengenai penerapan teori hukum dalam praktik (Harahap, 2021).

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat dalam permasalahan hukum yang diteliti, seperti pejabat pemerintah daerah Lombok Barat, pakar hukum administrasi, serta masyarakat yang terdampak langsung oleh kebijakan pemerintah daerah. Selain itu, peneliti juga melakukan analisis terhadap dokumen resmi yang terkait, seperti keputusan-keputusan pemerintah, regulasi daerah, serta putusan pengadilan yang relevan. Data sekunder diperoleh dari literatur hukum yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum, hukum administrasi negara, serta prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pasal 1365 KUHPerdata (Fahmi, 2020).

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji keterkaitan antara tindakan pemerintah daerah dengan ketentuan hukum yang berlaku. Peneliti menganalisis apakah tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu adanya perbuatan yang melawan hukum, kerugian yang timbul, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Peneliti juga mengidentifikasi potensi celah dalam penerapan hukum yang mungkin menguntungkan pihak tertentu, seperti dalam hal pengawasan atau implementasi kebijakan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang penerapan hukum dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam praktik pemerintahan daerah (Sari, 2019).

Selanjutnya, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperbaiki kelemahan dalam penerapan Pasal 1365 KUHPerdata dalam konteks tindakan pemerintah daerah Lombok Barat. Rekomendasi ini mencakup penguatan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, peningkatan transparansi dalam proses pengambilan keputusan, serta upaya untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi masyarakat yang terdampak kebijakan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori hukum perdata serta memberikan masukan bagi praktisi hukum dan pembuat kebijakan untuk memperbaiki sistem hukum di Indonesia (Adrianto, 2020).

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah Lombok Barat memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan berbagai kebijakan publik, beberapa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Salah satu temuan utama adalah adanya tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, seperti pengambilan kebijakan yang merugikan masyarakat tanpa mengikuti mekanisme yang transparan dan partisipatif. Tindakan semacam ini berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan bagi masyarakat, yang pada gilirannya dapat menjadi dasar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata (Fahmi, 2020).

Penerapan Pasal 1365 KUHPerdata dalam konteks pemerintah daerah seringkali terhambat oleh ketidakjelasan batasan wewenang dan prosedur yang harus diikuti oleh pejabat publik. Meskipun Pasal 1365 menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum dapat dilakukan oleh siapa saja yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain, penerapannya dalam konteks pemerintahan daerah memerlukan pertimbangan yang lebih matang. Dalam hal ini, terdapat kelemahan dalam pengawasan terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, yang seharusnya dipertimbangkan dalam upaya mencegah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat publik (Waluyo, 2022).

Ketidakjelasan mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya juga turut memberikan dampak negatif terhadap penerapan Pasal 1365. Sejumlah kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah Lombok Barat, meskipun bertujuan untuk kepentingan publik, sering kali melibatkan tindakan yang melampaui batas kewenangan atau tidak mematuhi prosedur hukum yang berlaku. Hal ini mengarah pada penilaian bahwa tindakan pemerintah daerah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, karena tidak sesuai dengan prinsip keadilan, kepatutan, dan kepastian hukum yang seharusnya diterapkan dalam setiap tindakan administratif (Kristiawanto, 2022).

Selain itu, dalam praktiknya, penerapan Pasal 1365 KUHPerdata sering kali dihadapkan pada kesulitan dalam membuktikan adanya hubungan kausal antara tindakan pemerintah daerah dan kerugian yang dialami masyarakat. Meskipun kerugian yang dialami oleh masyarakat akibat kebijakan pemerintah daerah jelas terlihat, kesulitan untuk membuktikan hubungan langsung antara kebijakan yang diambil dan kerugian yang timbul seringkali menjadi hambatan dalam proses hukum. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan dalam hal pengawasan dan akuntabilitas pemerintah daerah, agar tindakan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan hukum dan tidak merugikan masyarakat (Adrianto, 2020).

Temuan lain yang penting dalam penelitian ini adalah adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang menimbulkan kerugian pada pihak lain,

seperti warga masyarakat yang terdampak kebijakan tersebut. Ketidaksesuaian ini sering kali disebabkan oleh faktor kelalaian dalam pengambilan keputusan atau kurangnya pertimbangan hukum dalam proses penyusunan kebijakan. Tindakan semacam ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum administrasi negara, yang mengharuskan setiap kebijakan yang diterbitkan untuk mengikuti prosedur hukum yang jelas dan memperhatikan hak-hak masyarakat yang terdampak (Harahap, 2021).

Di sisi lain, meskipun Pasal 1365 KUHPerdata memberikan dasar hukum untuk menuntut ganti rugi atas perbuatan melawan hukum, penerapannya dalam kasus yang melibatkan pemerintah daerah sering kali terbentur oleh peraturan-peraturan lain yang mengatur penyelesaian sengketa administrasi. Hal ini menciptakan celah hukum yang menguntungkan pihak kreditur atau pihak yang memiliki kekuatan dalam kebijakan pemerintah, sehingga debitur atau masyarakat yang merasa dirugikan sulit untuk memperoleh keadilan yang seimbang. Dalam hal ini, penguatan mekanisme penyelesaian sengketa administratif yang mengutamakan keadilan bagi masyarakat menjadi hal yang sangat penting (Sari, 2019).

Penerapan Pasal 1365 juga terhambat oleh faktor ketidakjelasan dalam regulasi mengenai kewajiban pemerintah daerah untuk mematuhi hukum yang berlaku. Meskipun pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan, kewenangan tersebut harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar hukum yang berlaku. Ketika kewenangan ini tidak diimbangi dengan pengawasan yang memadai, maka tindakan pemerintah yang merugikan masyarakat bisa dianggap sebagai perbuatan melawan hukum (Mustafa, 2021). Penguatan dalam hal kepatuhan terhadap regulasi dan prosedur yang ada akan memperkecil peluang terjadinya perbuatan melawan hukum.

Secara lebih lanjut, pemerintah daerah Lombok Barat perlu memperhatikan aspek transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan akan meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi potensi kesalahan yang dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Hal ini juga akan memastikan bahwa kebijakan yang diterbitkan tidak hanya menguntungkan pihak tertentu, tetapi dapat menciptakan keseimbangan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat (Tariq & Zain, 2021).

Salah satu rekomendasi yang muncul dari hasil penelitian ini adalah pentingnya penguatan pengawasan terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah, terutama dalam hal kepatuhan terhadap prosedur hukum dan peraturan yang berlaku. Pengawasan yang lebih ketat akan memastikan bahwa kebijakan yang dikeluarkan tidak hanya menguntungkan pihak pemerintah, tetapi juga menjaga hak-hak masyarakat yang terdampak. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih transparan dan mudah diakses oleh masyarakat juga harus diperkuat agar masyarakat yang merasa dirugikan dapat memperoleh ganti rugi yang adil (Fahmi, 2020).

Penelitian ini juga merekomendasikan agar pemerintah daerah Lombok Barat memperkuat transparansi dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan, baik dalam hal informasi mengenai kebijakan tersebut maupun dalam hal prosedur yang diikuti. Dengan memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada masyarakat, pemerintah daerah dapat menghindari perbuatan melawan hukum yang disebabkan oleh ketidaktahuan atau ketidakpahaman masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan (Harahap, 2021). Hal ini akan menciptakan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan meningkatkan legitimasi kebijakan yang dikeluarkan.

Terakhir, penegakan hukum yang tegas terhadap tindakan pemerintah yang melanggar kewenangan atau prosedur yang berlaku harus menjadi prioritas utama. Meskipun pemerintah daerah memiliki kekuasaan dalam mengeluarkan kebijakan, tindakan yang melanggar hukum tidak dapat dibiarkan tanpa pertanggungjawaban. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mengedepankan prinsip-prinsip hukum yang adil dalam setiap pengambilan keputusan dan memastikan bahwa tindakan yang diambil selalu mematuhi aturan yang ada, dengan memberikan perhatian penuh pada perlindungan hak-hak masyarakat yang terdampak.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Pasal 1365 KUHPerdata terhadap tindakan pemerintah daerah Lombok Barat yang merugikan masyarakat dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Meskipun pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengeluarkan kebijakan, beberapa tindakan yang diambil tidak mematuhi prosedur hukum yang berlaku dan melanggar prinsip-prinsip dasar hukum perdata. Ketidakjelasan dalam penerapan prosedur hukum, serta kelalaian dalam pertimbangan hukum, sering kali menyebabkan kerugian bagi masyarakat yang terdampak kebijakan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat pengawasan dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah selalu mematuhi aturan yang ada.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun Pasal 1365 KUHPerdata memberikan dasar hukum untuk menuntut ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum, penerapannya dalam kasus pemerintah daerah masih menghadapi hambatan, terutama dalam membuktikan hubungan kausal antara tindakan pemerintah dan kerugian yang timbul. Hal ini mencerminkan perlunya peningkatan transparansi dalam setiap kebijakan dan prosedur yang diambil oleh pemerintah daerah, serta pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan agar kebijakan yang diterapkan benar-benar memenuhi prinsip keadilan dan kepatutan hukum.

Sebagai rekomendasi, penguatan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah serta penerapan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam setiap proses kebijakan sangat diperlukan. Pemerintah daerah Lombok Barat perlu memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan dan tidak melanggar hak-hak masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas dan transparansi dalam pengambilan keputusan harus menjadi prioritas agar perbuatan melawan hukum oleh pemerintah daerah dapat diminimalkan, dan masyarakat dapat memperoleh perlindungan yang sesuai dengan hak-haknya.

Daftar Pustaka

Adrianto, D. (2020). Peran hukum administrasi negara dalam mencegah perbuatan melawan hukum oleh pemerintah daerah. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 19(1), 88-103. https://repository.unpad.ac.id/handle/123456789/2131

Adrianto, D. (2020). *Peran hukum administrasi negara dalam mencegah perbuatan melawan hukum oleh pemerintah daerah*. Jurnal Hukum dan Keadilan, 19(1), 88-103. https://repository.unpad.ac.id/handle/123456789/2131

Fahmi, S. (2020). Penerapan Pasal 1365 KUHPerdata terhadap pemerintah daerah: Studi kasus Lombok Barat. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(3), 105-120. https://repository.ugm.ac.id/handle/123456789/5678

Fahmi, S. (2020). *Penerapan Pasal 1365 KUHPerdata terhadap pemerintah daerah: Studi kasus Lombok Barat*. Jurnal Ilmu Hukum, 12(3), 105-120. https://repository.ugm.ac.id/handle/123456789/5678

Hakanadila, Z. S. (2023). *Tinjauan Yuridis terhadap Penerapan Pasal 1365 dan Pasal ...* ScholarHub UI. https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol4/iss3/2/ (scholarhub.ui.ac.id)

Harahap, M. (2021). Kajian hukum administrasi negara terkait tindakan melawan hukum oleh pemerintah daerah. *Jurnal Administrasi Negara*, 14(2), 45-59. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ejlh/article/view/4322

Harahap, M. (2021). *Kajian hukum administrasi negara terkait tindakan melawan hukum oleh pemerintah daerah*. Jurnal Administrasi Negara, 14(2), 45-59. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ejlh/article/view/4322

Kristiawanto, A. (2022). Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata. *Jurnal Serambi Hukum*. https://www.journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/download/923/564

Kristiawanto, A. (2022). *Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata*. Jurnal Serambi Hukum. https://www.journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/download/923/564 (journal.uniba.ac.id)

Law of Indonesia. (2025). *Wikipedia*. https://en.wikipedia.org/wiki/Law_of_Indonesia (Wikipedia)

Mustafa, R. (2021). Aspek hukum dan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap kerugian masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(2), 112-130. https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/79/85

Pertimbangan Mahkamah Agung RI terkait sengketa OOD (2019). *Problematik Penyelesaian Sengketa Perbuatan*. https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/79/85 (ejournal.widyamataram.ac.id)

Sari, I. (2019). Analisis penerapan Pasal 1365 KUHPerdata dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. *Jurnal Hukum Perdata*, 23(1), 33-48. https://ejournal.stie-aub.ac.id/index.php/jurnalekonomi/article/view/847

Sari, I. (2019). *Analisis penerapan Pasal 1365 KUHPerdata dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah*. Jurnal Hukum Perdata, 23(1), 33-48. https://ejournal.stie-aub.ac.id/index.php/jurnalekonomi/article/view/847

Tariq, M., & Zain, F. (2021). Regulasi fintech dan perlindungan konsumen di Indonesia. *International Journal of Fintech Research*, 7(1), 28-41. https://www.ijfr.com/2021/01/fintech-regulation

UIN Alauddin. (2022). *Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah dalam ...* Journal UIN Alauddin. https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/download/23263/14992/85368 (Journal UIN Alauddin)

Waluyo, B. (2022). *Kajian terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata*. Cakrawala Hukum. https://www.researchgate.net/publication/367967458_Kajian_Terhadap_Perbuatan_Melawan_Hukum_Berdasarkan_Pada_Pasal_1365_Kitab_Undang-Undang_Hukum_Perdata (ResearchGate)